



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Moh. Adrian Alias Adriyan Alias Acok**
2. Tempat Lahir : Dolo ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 17 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : 1. Jalan Kartini Kelurahan Lolu Sela
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
2. Desa Kotarindau Kecamatan. D
Kabupaten. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : --

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-m oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tangga Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Deser 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tangg Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai de tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2022 sa dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 2 Feb 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ADRIAN alias ADRIYAN alias A** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian “ sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOH. ADRIAN ; ADRIYAN alias ACOK** selama 3 (tiga) tahun dengan memerintahkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya sel terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terda tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda n merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS, warna m dikembalikan kepada Saksi Vrendi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara seb Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibaca oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon kering hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Peni Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permoh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **MOH. ADRIAN alias ADRIYAN alias ACOK** bers dengan Farid dan Papan (keduanya dalam daftar pencarian orang) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu - waktu dalam tahun 2021 bertempat disebuah rumah di Jl. Tg. Turu No 16 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** , pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya; yang dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

-----Bahwa pada hari Senin 27 September 2021 sekitar pukul 21.35 Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang tidak terkunci yang terletak di Jl. Tg. Tururuka No 16 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu selanjutnya sesampai Terdakwa didalam rumah tersebut, Terdakwa mendapati 1 (satu) kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 warna merah sedang terparkir didalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga memudahkan terdakwa tanpa mendapat ijin dari Saksi Vrendy mengambil (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS milik Saksi Vrendy tersebut atau setidaknya milik orang lain sebagai Terdakwa, Farid dan Papan dengan cara mendorongnya keluar rumah. Sesampai Terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, No Pol DN 2188 IS diluar rumah, Farid dan Papan membantu mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS tersampai dirumah Terdakwa. Perbuatan Terdakwa Farid dan Papan tersebut mengakibatkan saksi Vrendy mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS seharga kurang lebih Rp. 19. 000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **MOH. ADRIAN alias ADRIYAN alias ACOK** pada hari Senin 27 September 2021 sekitar pukul 21.35 wita. atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2021 bertempat disebuah rumah di Jl. Tg. Turu No 16 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu,



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

-----Bahwa pada hari Senin 27 September 2021 sekitar pukul 21.35 Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang tidak terkunci yang terletak di Tg. Tururuka No 16 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu selanjutnya. Sesampai Terdakwa didalam rumah tersebut, Terdakwa mendapati 1 (satu) kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 warna merah sedang terparkir didalam rumah tersebut. Kemudian karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga memudahkan terdakwa tanpa mendapat ijin dari Saksi Vrendy mengambil (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS milik Saksi Vrendy tersebut atau setidaknya milik orang lain sebagai Terdakwa, dengan cara mendorongnya keluar rumah. Lalu sesampai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, No Pol DN 2188 IS tersebut dirumah Terdakwa, Terdakwa berencana untuk memakai sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.. Perbuatan Terdakwa Farid dan Papan tersebut mengakibatkan saksi Vrendy mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS seharga kurang lebih Rp. 19. 000.000,-(Sembilan belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VRENDY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin 27 September 2021 sekitar pukul 21.35 Saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS, warna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jl. Tg. Tururuka No 16 Kel. Lolu Selatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di sebuah rumah tempat saksi bekerja

- Bahwa saat itu pagar dan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dimana sepeda motor tersebut juga dalam keadaan tidak terkunci st
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 SE88, no Pol DN 2188 IS, warna merah milik Saksi an pemilik ST SITI MUSYAROFAH ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan ke Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS seharga kurang lebih Rp. 19. 000.000,-(Sembilan k
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 SE88, no Pol DN 2188 IS tersebut telah Kembali kepada Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. **NUR KHOLIK ARIFIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan dan berita acara pemeriksaan penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi VRENDY adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE88 Nopol DN 2188 IS ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE88 Nopol DN 2188 IS, milik Sdra. VRENDY tersebut telah hilang pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 21.35 wita di dalam sebuah rumah di Jl. Tururuka No 16 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa melalui rekaman CCTV, kemudian saksi melihat pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 21.35 wita seorang laki-laki masuk ke dalam rumah saksi kemudian tidak lama mendorong motor milik Sdr. VRENDY tersebut secara diam-diam keluar dari rumah saksi dan tidak dibantu oleh pihak lain;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, orang yang mengambil motor tersebut adalah Sdra. VRENDY tersebut melakukannya sendiri tanpa dibantu oleh p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Vrendy 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE88 Nopol DN 2188 IS, tidak dikunci stang pagar rumah saksi juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa masuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan dan berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar
- Bahwa pada hari Senin 27 September 2021 sekitar pukul 21.35 Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang tidak terkunci yang terletak di Jl. Tg. Tururuka No 16 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama saudara Farid dan saudara Papan nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya setelah kami selesai minum saksi bersama Farid dan saudara Papan menuju rumah saudara Papan yang terletak di Jl. Tanjung Taruruka Palu tepatnya dibelakang rumah kemudian dalam perjalanan saudara Farid menyampaikan kepada Terdakwa "berhenti dulu" setelah itu saudara Farid menuju ke sebuah rumah yang terletak di Jl. Taruruka Kota Palu dan menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor dan menyampaikan kepada Terdakwa "ambil itu motor nanti kamu dorong sampai dipintu saja, karena itu tidak tak kunci stir", setelah penyampaian tersebut Terdakwa sendiri masuk dirumah tempat sepeda motor tersebut berada, sedangkan saudara Farid dan saudara Papan berada diluar dekat dari pintu rumah tersebut, setelah Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat berada diluar dari rumah tersebut, saudara Farid mendorong sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "Acok kita bawa sepeda motor ini kerumahmu dan posisi Tersakwa saudara Papan saat itu berada dibelakang saudara Farid yang mendorong sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio M3 SE88, No Pol DN 2188 IS tersebut sampai dirumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88 Pol DN 2188 IS, warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin 27 September 2021 sekitar pukul 21.35 Terdakwa bersama saudara Farid, dan saudara Papan mengambil sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, No Pol DN 2188 IS yang terletak di Jl. Tg. Tururuka No 16 Kel. Lolu Selatan Kec. Timur Kota Palu milik saksi korban Vrendy sedang terparkir didalam rumah tempat saksi korban bekerja;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama saudara Farid dan saudara Papan nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya setelah mereka sehabis minum saksi bersama Farid dan saudara Papan menuju rumah saudara Papan yang terletak di Jl. Tanjung Taruruka Kota Palu tepatnya dibelakang rumah kemudian dalam perjalanan saudara Farid menyampaikan kepada Terdakwa “berhenti dulu” setelah itu saudara Farid menuju sebuah rumah yang terletak di Jl. Taruruka Kota Palu dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor dan menyampaikan kepada Terdakwa “Ambil itu motor nanti kamu dorong sampai dipintu saja, karena itu motor tidak tak kunci stir”, setelah penyampaian tersebut Terdakwa sendiri masuk ke rumah tempat sepeda motor tersebut berada, sedangkan saudara Farid dan saudara Papan berada diluar dekat dari pintu rumah tersebut, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat berada diluar dari rumah tersebut, saudara Farid dan saudara Papan mendorong sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “Acok kita bawa sepeda motor ini kerumahmu dan posisi Tersakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Papan saat itu berada dibelakang saudara Farid yang mendo sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio M3 SE88, No Pol DN 2188 IS tersebut sampai dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Farid, dan saudara Papan mengsepeda saksi korban dengan tanpa ijin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Farid dan Papan ters mengakibatkan saksi Vrendy mengalami kerugian berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS seh kurang lebih Rp. 19. 000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih da mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 1 ke 3 dan 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsu adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepuny orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekaran tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu ti dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H. mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” ini dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pi yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa t melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seorang bernama. **Moh. Adrian Alias Adriyan Alias Acok**, identitasnya yang diajukan masing-masing sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error persona*) selanjutnya Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersurat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud, yang tidak perlu/harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 27 September 2021 sekitar pukul 21.35 Terdakwa Terdakwa bersama saudara Farid, dan saudara Papan mengambil sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 type SE88, No Polisi 2188 IS yang teletak di Jl. Tg. Tururuka No 16 Kel. Lolu Selatan Kec. Timur Kota Palu milik saksi korban Vrendy sedang terparkir didalam rumah tempat saksi korban bekerja;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama saudara Farid dan saudara Papan nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya setelah mereka sehabis minum saksi bersama Farid dan saudara Papan menuju rumah saudara Papan yang terletak di Jl. Tanjung Taruruka Kota Palu tepatnya dibelakang rumah kemudian dalam perjalanan saudara Farid menyampaikan kepada Terdakwa “berhenti dulu” setelah itu saudara Farid menuju sebuah rumah yang terletak di Jl. Taruruka Kota Palu dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor dan menyampaikan kepada Terdakwa “



tidak tak kunci stir”, setelah penyampaian tersebut Terdakwa sendiri m
dirumah tempat sepeda motor tersebut berada, sedangkan saudara I
dan saudara Papan berada diluar dekat dari pintu rumah tersebut, setela
Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat berada diluar dari rumah tersebut, saudara I
mendorong sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Terda
“Acok kita bawa sepeda motor ini kerumahmu dan posisi Tersakwa
saudara Papan saat itu berada dibelakang saudara Farid yang mendo
sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio M3
SE88, No Pol DN 2188 IS tersebut sampai dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa a quo bers
saudara Farid dan Papan terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa
mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yan
Mio M3 type SE88 milik saksi Vrendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka u
“Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan o
lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud di miliki secara mela
hukum” mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa u
memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil t
seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam dc
hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederl
adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrecht*
yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pert
bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua
berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersida
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Farid, dan saudara Papan menga
sepeda saksi korban dengan tanpa ijin dari saksi korban Vrendi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Farid dan Papan ters
mengakibatkan saksi Vrendy mengalami kerugian berupa 1 (satu)



sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, no Pol DN 2188 IS seharga kurang lebih Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta *a quo*, terlihat jelas bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dilakukan tanpa kehendak dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, perbuatan Para Terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" sesuai Pasal 98 Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pada hari Senin 27 September 2016 sekitar pukul 21.35 wita, Terdakwa bersama saudara Farid, dan saudara P... telah mengambil sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 type SE88, No Pol 2188 IS yang teletak di Jl. Tg. Tururuka No 16 Kel. Lolu Selatan Kec. Timur Kota Palu milik saksi korban Vrendy sedang terparkir didalam rumah tempat saksi korban bekerja;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Para Terdakwa, ternyata perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan disebuah rumah tempat saksi korban dengan tanpa diketahui oleh pemiliknya yakni saksi Vrendy yang dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 5. **Unsur “Pencurian Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama saudara Farid, dan saudara Papan telah mengambil sepeda Motor milik saksi korban dengan perantara masing-masing yakni Terdakwa yang masuk kedalam rumah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan temannya yakni saudara Farid dan saudara Papan berjaga-jaga diluar rumah selanjutnya mereka bertiga membawa sepeda motor milik saksi korban kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti menurut dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terdapat penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type SE88, No Pol DN 2188 IS, warna merah adalah milik saksi korban Vrendy yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya maka sepatutnya dikembalikan kepadanya selaku orang yang berhak;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Adrian Alias Adriyan Alias Acok** terdapat di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*," sebagaimana dakwanya, dengan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 type S No Pol DN 2188 IS, warna merah;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Vrendy;.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Hakim Chairil Anwar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA, S.H., Anthon Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dir
oleh Irna Indira, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki ZA,S.H

Chairil Anwar, S.H., M.Hum

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni.S.H.,.